



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum sebagai wujud otonomi daerah di Kota Jayapura, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan daerah dimaksud, sehingga perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang-Udang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Derah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
 ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 3
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012
Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	INSTANSI	OBYEK RETRIBUSI	TARIF
1	2	3	4
4.	Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Jayapura	Mobil Panggung	- Dalam Pusat Kota: Rp. 5.000.000,- perhari - Dalam Wilayah Kota: Rp. 5.500.000,- perhari - Luar Wilayah Kota Jayapura Rp. 6.000.000,- per hari

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD**

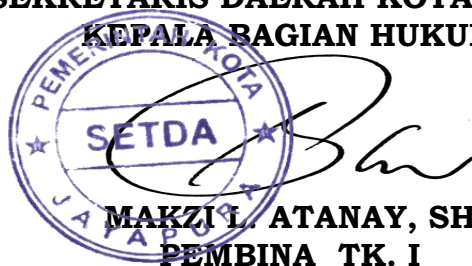
**Drs. M. NURJAINUDDIN KONU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 199103 1 085**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 138

NOMOR REGISTER : 12/2018

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**


**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I**

NIP. 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah, dimana Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai Objek, Subjek, dasar pengenaan, administrasi pemungutan dan tarif pemakain kekayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 6a

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 99

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Office of the Secretary of the City of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004**